



PUTUSAN

Nomor 0737/Pdt.G/2016/PA.Tgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat Kabupaten Pringsewu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0737/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tanggal 10 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 059/09/II/2005, tanggal 25 Januari 2005;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Juli 2014;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak ke I, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Anak ke II, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak hadir pada persidangan ketiga dan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator Dadi Aryandi, S. Ag. dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk perdamaian sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 26 Oktober 2016 ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1810026105850004 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, telah dinazagelen Kantor Pos dan bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1), dengan tinta warna hitam ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 059/09/I/2005, tanggal 25 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2, dengan tinta warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Tiara Astuti binti Kasan Wirjo, identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2005 ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Juli 2014 ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak 2 (dua) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, selama pisah rumah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak mempunyai lagi bukti-bukti lain selain dari bukti yang telah diajukan, untuk itu Majelis Hakim memberi putusan sela,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoir*) atau sumpah tambahan ;

Bahwa, atas putusan sela tersebut, Penggugat mengucapkan sumpah sebagai berikut ;

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah, bahwa segala keterangan yang saya sampaikan dalam persidangan serta yang termuat dalam surat gugatan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya" ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan, namun pada persidangan ketiga dan berikutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Dadi Aryandi, S. Ag. dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang telah melakukan proses mediasi sebagaimana laporan mediasi tertanggal 26 Oktober 2016, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, meskipun kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Tiara Astuti binti Kasan Wirjo, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang bernama Tiara Astuti binti Kasan Wirjo, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi pertama tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi, dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, maka untuk melengkapi bukti saksi, Penggugat mengangkat sumpahnya sebagai sumpah pelengkap/tambahan (*Suppletoir*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah *supplatoir*, yang pada pokoknya Penggugat bersumpah bahwa segala keterangan yang saya sampaikan dalam persidangan serta yang termuat dalam surat gugatan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat di persidangan telah melengkapi pembuktiannya, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 314 RBg. ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2 dan 1 (satu) orang saksi serta sumpah *supplatoir* sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat berdomisili di Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 25 Januari 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa, sejak bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
4. Bahwa, sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqihyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *“Kemudharatan itu harus dihilangkan”* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dengan mengadukan masalah rumah tangganya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagai wujud dari puncak ketidaksukaannya terhadap Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan *Qaul Ulama* dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 140 sehingga menjadi bagian dari putusan ini yaitu sebagai berikut :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحِيَّةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طَلْقًا

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1438 H. oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Maswari, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran

Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 680.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)